

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris ini adalah suatu metode penelitian yang fungsinya untuk melihat hukum yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya sebuah hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan pada penelitian ini secara langsung meneliti orang yang berhubungan didalam masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang di sebut juga dengan penelitian lapangan yang bertitik tolak dengan data primer (dasar), yang mana data tersebut diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat. Badan hukum yang menjadi sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan baik melalui pengamatan ataupun wawancara.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Effendi Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi salah satu objek penelitian dan demikian juga hukum yang pada pelaksanaannya dalam masyarakat berkenaan dengan objek penelitian.<sup>45</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu sosial dan hukum yang mengkaji keberadaan suatu hukum positif dan pendekatan ini menjadi penting dikarenakan mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>46</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kalimantan Selatan. Alasan dilakukannya penelitian di lokasi tersebut dikarenakan dari data yang didapat sedikitnya jumlah tenaga kerja perempuan dan apakah perusahaan tersebut telah

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105

<sup>46</sup> Effendi Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 153

memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini yaitu para pekerja perempuan yang menjadi tenaga kerja disalah satu perusahaan yang berada di Pulau Laut Utara. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu implementasi Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Pulau Laut.

### **D. Sumber Data**

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah lagi oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya yaitu para perkerja wanita di salah satu perusahaan tersebut

#### b. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek peneitian, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti, maka peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mengetahui informasi yang akan diteliti. Wawancara merupakan salah satu sumber data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris dikarenakan tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh saat memberikan pertanyaan langsung dan dijawab oleh responden atau narasumber.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table tempat yang dijadikan sebagai penelitian yang mana dengan dokumen tersebut akan

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106

memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>48</sup>

Dokumentasi merupakan penggalian data melalui data sekunder yang telah ada. Data sekunder ini dapat di peroleh dengan tektik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulakn sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal,skripsi dan internet yang membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

## **F. Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu pengolahan data dan data-data dikelola dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu suatu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada atau menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultasi hukum tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dapat dilanjutkan sampai proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini, editing dilakukan saat data sudag terkumpul

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 160

serta di seleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan saja.

2. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.<sup>49</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>50</sup>

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji lebih mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis secara literatur-literatur

---

<sup>49</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 182

<sup>50</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 183

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Implimentasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Perempuan di Pulau Laut Utara.